



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah ditegaskan bahwa FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya, melindungi untuk melaksanakan ajaran agama, memfasilitasi, bimbingan dan pelayanan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 518 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 18);

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
- b. Daerah adalah Kabupaten Landak;
- c. Bupati adalah Bupati Landak;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- g. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak selanjutnya disingkat FKUB Kabupaten Landak;
- h. Pelindung adalah Pelindung Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak;
- i. Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak;
- j. Pengurus adalah Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak yang merangkap anggota;
- k. Ketua adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak;
- l. Anggota adalah seluruh anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak;
- m. Sekretariat adalah sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak.

BAB II
AZAS, KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN
Pasal 2
Azas

FKUB Kabupaten Landak berazaskan Pancasila.

Pasal 3
Kedudukan

FKUB Kabupaten Landak berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Landak.

Pasal 4
Pembentukan

- (1) FKUB Kabupaten Landak dibentuk oleh perwakilan lembaga-lambaga keagamaan yang ada di Kabupaten Landak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Anggota FKUB adalah pemuka-pemuka agama setempat yang diusulkan oleh lembaga-lembaga keagamaan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
- (3) Lembaga Keagamaan yang dimaksud pada ayat (1), mengusulkan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah komposisi keanggotaan FKUB.

BAB II
KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN MASA BHAKTI
Pasal 5
Keanggotaan

- (1) Anggota FKUB Kabupaten Landak adalah pemuka-pemuka agama yang diusulkan oleh:
 - a. Lembaga Keagamaan dari agama Katolik;
 - b. Lembaga Keagamaan dari agama Kristen;
 - c. Lembaga Keagamaan dari agama Islam;
 - d. Lembaga Keagamaan dari agama Hindu;
 - e. Lembaga Keagamaan dari agama Budha;
 - f. Lembaga Keagamaan dari agama Konghucu.
- (2) Anggota FKUB Kabupaten Landak berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang;
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Kabupaten Landak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang setiap agama yang ada di Kabupaten Landak;
- (4) Anggota FKUB Kabupaten Landak diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6
Kepengurusan

- (1) Susunan Kepengurusan FKUB Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua 1;
 - c. Wakil Ketua 2;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara; dan
 - g. Anggota.
- (2) Susunan Kepengurusan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dipilih secara musyawarah oleh anggota FKUB Kabupaten Landak.
- (3) Hal-hal mengenai Keanggotaan dan Kepengurusan FKUB lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUB.

Pasal 7
Masa Bhakti

Masa Bhakti Kepengurusan FKUB Kabupaten Landak adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

BAB III
PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN
Pasal 8
Pemberhentian

- (1) Anggota FKUB Kabupaten Landak diberhentikan apabila:
 - a. Habis masa bhakti;
-

- b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman lebih dari 1 (satu) tahun penjara/ kurungan;
 - e. Pindah domisili ke tempat lain di luar wilayah Kabupaten Landak dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik, mencemarkan dan menodai nama baik forum;
 - g. Pemberhentian dimaksud pada huruf f dilakukan dalam rapat pleno yang didasari atas permintaan $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota serta disetujui $\frac{3}{4}$ dari peserta rapat.
- (2) Anggota yang merangkap sebagai Pengurus FKUB Kabupaten Landak yang diberhentikan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan sendirinya juga diberhentikan sebagai Pengurus FKUB Kabupaten Landak.

Pasal 9 Penggantian

- (1) Penggantian anggota FKUB Kabupaten Landak yang diberhentikan sebagai mana dimaksud pada pasal 8 dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak anggota yang lama diberhentikan.
- (2) Lembaga keagamaan yang terwakili dalam FKUB Kabupaten Landak dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas wakilnya yang duduk dalam FKUB Kabupaten Landak dengan mencantumkan alasan-alasan yang kuat dan disampaikan oleh pimpinan lembaga keagamaan tersebut kepada Bupati Landak.

Pasal 10

Mekanisme dan tata cara pemberhentian dan penggantian sebagai anggota dan/atau pengurus FKUB Kabupaten Landak lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKUB Kabupaten Landak.

BAB IV TUGAS / FUNGSI Pasal 11

- (1) FKUB Kabupaten Landak mempunyai Tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan rumah ibadah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas/fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,13 sampai dengan pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006, FKUB melakukan :
 - a. Rapat, Lokakarya, Seminar dan pertemuan lain-lain;
 - b. Pelayanan masyarakat;
 - c. Peninjauan lapangan; dan
 - d. Kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 12

- (1) Untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan tugas / fungsinya FKUB

Kabupaten Landak berhak:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. Membela dan menjunjung nama baik organisasi.
- (2) FKUB Kabupaten Landak berkewajiban :
- a. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
- (3) FKUB Kabupaten Landak bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/fungsinya dalam masa kepengurusan kepada Bupati.

BAB VI SEKRETARIAT Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas/fungsinya, Sekretaris FKUB dibantu oleh sekretariat Forum yang berada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak serta dipimpin oleh seorang Kepala sekretariat dengan dibantu paling banyak 5 (lima) orang anggota yang diutus dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dan Kantor Kementerian Agama kabupaten Landak.
- (2) Kepala sekretariat dijabat rangkap Kepala Seksi yang membidangi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak atau nama lain yang tugas/fungsinya meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah menyediakan fasilitas kesekretariatan FKUB Kabupaten Landak.

BAB VII PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA Pasal 14

- (1) Bupati Landak dalam forum ini berkedudukan sebagai Pelindung Forum;
- (2) Wakil Bupati Landak dalam forum ini berkedudukan sebagai Ketua Dewan Penasehat Forum;
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berkedudukan sebagai Pembina Forum;
- (4) Dewan Penasehat FKUB yang dimaksud pada ayat (2) membunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Daerah dalam memutuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

BAB VIII RAPAT-RAPAT Pasal 15

FKUB mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas masalah-masalah FKUB dan hasil rapat dibuat risalah rapat dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 16

Biaya operasional FKUB diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak, setelah mendapat persetujuan Bupati dan dialokasikan pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak atau sebutan lainnya;
- b. Sumber-sumber yang sah, yang sifatnya tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Bupati dan Wakil Bupati Landak dalam pembinaan kerukunan umat beragama dibantu oleh FKUB Kabupaten Landak;
- (2) Keputusan Bupati Landak tentang FKUB Kabupaten Landak yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Sekretariat FKUB tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Forum.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sertiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal 17 Februari 2016

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 17 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH,



LUDIS